



Jalan Tanjung Sari Nomor 65,
Kel. Antapani Wetan, Kec. Antapani, Bandung, 40291
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR 011/PS.00.02/K.JB-19/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BANDUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Bandung pada tanggal 01 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandung sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Bandung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan

kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Bandung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari

persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bawaslu Kota Bandung.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal: 05 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, written over a circular official stamp. The signature is cursive and extends across the stamp.

ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Psi., M.MPd

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 011/PS.00.02/K.JB-19/08/2022

Tanggal : 05 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd.	Ketua Bawaslu	Koordinator
2	Wawan Kurniawan, M.Ag.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Ferredy, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Farhatun Fauziyyah, S.Ag.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Mahali, S.Pd.	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd.	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	Maulana Fatahudin, S.STP., M.Si.	Koor. Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8	Febriza Putra, S.Ab.	BPP	Ketua
V	Sekretaris		
9	Indra Ahmad Rivai, S.STP., M.M.	Staf PNS	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Dedih Setiady, S.E., M.AP.	Staf PNS	Anggota
11	Rida Maulida, SH.	Staff Pengawasan	Anggota
12	Dimas Aryana Iskandar, SH.	Staff Penindakan	Anggota
13	M. Fazrulzaman Azmi, M.I.Pol.	Staff Hukum	Anggota
14	Fajar Kurniawan	Staff SDM	Anggota
15	Mochammad Arief, SH.	Staff Peny. Sengketa	Anggota
16	Mohammad Ichmal, SH.	Staff Hukum	Anggota
17	Chandra Dinnah, S.E.	Staff SDM	Anggota
18	Putri Indri Rachmawati, SH.	Staff SDM	Anggota
19	Yunita Rosdiana, S.E.	Staff SDM	Anggota
20	Reza Budi Muharwan, S.Ikom.	Staff Hukum	Anggota
21	Fajar Siddiq Permana, M.Ikom.	Staff Pengawasan	Anggota

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal: 05 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

KETUA

ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Psi., M.MPd

